

BUPATI SEKADAU

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 425.11/3/DIKPORA -02/2016

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH DASAR NEGERI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

BUPATI SEKADAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas maka dipandang perlu menetapkan pendirian Satuan Pendidikan dan ijin operasional Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di wilayah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pendirian Lembaga dan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Lembaga dan ijin oprasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pendirian Lembaga dan ijin operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampira Keputusan ini.
- KETIGA : Pendirian Lembaga sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah untuk Pendirian Lembaga dan Ijin Oprasional Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI SEKADAU,

TTD

MOSES HERMANUS MUN SIN



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
7. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sekadau
8. Kepala Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
9. Camat Sekadau hilir
10. Camat Nanga Taman
11. Camat Nanga Mahap
12. Camat Belitang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 425.11/3/DIKPORA -02/2016
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016
 TENTANG : PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
 NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

No.	NAMA /JENJANG SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1.	TK NEGERI PEMBINA	NANGA TAMAN	DESA NANGA MENTUKAK
2.	TK NEGERI PEMBINA	BELITANG	DESA BELITANG 2 JL. AM. SALEH ALI
3.	SDN 54 SIMPANG KAYU LAPIS	SEKADAU HILIR	DESA GONIS TEKAM
4.	SDN 29 MANJANG	NANGA MAHAP	DUSUN MANJANG
5.	SMAN 2 SEKADAU HULU	SEKADAU HULU	DESA SUNGAI SAMBANG

PENJABAT BUPATI SEKADAU,

TTD

MOSES HERMANUS MUNGIN

